

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerjaan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan profesi di mana seseorang bekerja dalam lingkungan rumah tangga untuk membantu melaksanakan berbagai tugas domestik atas permintaan majikan. Dalam menjalankan tugasnya, beberapa PRT tinggal bersama majikannya di rumah tersebut. Namun, dalam praktiknya, pekerjaan ini tidak selalu mudah, terutama karena sering kali dikaitkan dengan tingkat kepuasan majikan terhadap kinerja mereka.¹

Secara sosial, pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga belum diakui sebagai profesi, sehingga sering kali hak-hak mereka tidak terpenuhi. Dari perspektif normatif, status pekerja rumah tangga juga belum dianggap sebagai profesi karena pekerjaannya tidak berkaitan langsung dengan aktivitas produksi. Hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan majikan tidak dapat disamakan dengan hubungan tenaga kerja dan pemberi kerja dalam konteks hubungan industrial. Relasi yang terjalin lebih bersifat kekeluargaan, yang pada akhirnya menyebabkan batasan kerja menjadi tidak jelas. Akibatnya, hak-hak pekerja rumah tangga menjadi sulit diukur, termasuk ketidakpastian jam kerja, ketiadaan jaminan kesehatan, serta standar gaji yang bervariasi di setiap daerah.²

Selain itu, tingkat keterampilan dan pengalaman mereka juga tidak memiliki ukuran yang pasti. Kerentanan terhadap kekerasan menjadi salah satu risiko yang dihadapi pekerja rumah tangga, sehingga perlindungan bagi mereka sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta Pasal 28D Ayat (2), yang menegaskan hak setiap individu untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.

Pekerja rumah tangga sering kali dianggap sebagai tugas alami perempuan, serta dipandang sebagai pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus dan tidak bersifat profesional. Persepsi ini berkontribusi terhadap rendahnya penghargaan terhadap profesi pekerja rumah tangga serta minimnya upah yang mereka terima. Tidak jarang, majikan merasa tidak puas dengan kinerja pekerja rumah tangga dan memutuskan hubungan kerja. Dalam beberapa kasus yang lebih

¹ Johannes M. Aritonang & Triono Eddy, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Asisten Rumah Tangga Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 791/Pid.B/2015/PN.Mdn), *Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. 1, No. 1, hlm. 107.

² Muhamad Hafidz & Dian Andriasari, 2021, Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART Sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru Di Indonesia, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 58.

ekstrem, bahkan bisa terjadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja rumah tangganya. Kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran dalam lingkup rumah tangga.³

Perlindungan hukum terhadap kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam Pasal 1 Ayat (1) undang-undang tersebut, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran dalam rumah tangga. Selain itu, ancaman untuk melakukan kekerasan, pemaksaan, serta perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga juga termasuk dalam kategori kekerasan rumah tangga. Meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terhadap maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁴

Putusan hakim merupakan puncak dan mahkota dalam penyelesaian suatu perkara yang diperiksa dan diadili. Proses pengambilan keputusan oleh hakim merupakan tahapan yang kompleks dan menantang, sehingga memerlukan keahlian, pengalaman, serta kebijaksanaan. Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim harus memiliki keyakinan terhadap keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana atau, dalam perkara perdata, memastikan adanya pelanggaran hukum oleh salah satu pihak berdasarkan pembuktian yang tersedia. Oleh karena itu, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara harus berlandaskan teori serta hasil penelitian yang relevan, sehingga menghasilkan keputusan yang seimbang antara teori dan praktik.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam praktiknya, tidak semua hukum yang berlaku di masyarakat berbentuk tertulis, karena masih ada kelompok masyarakat yang menerapkan hukum tidak tertulis. Oleh karena itu, seorang hakim perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat guna memahami, merasakan, dan mendalami persepsi hukum serta keadilan yang mereka anut. Dengan demikian, hakim dapat

³ Ayu Sopia Yudistika, "Advokasi hak-hak perempuan asisten rumah tangga oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta" (B.S. thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017, 2020), hlm. 43.

⁴ Nisa Fadilah & Kamilatul, 2021, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain, *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 1, No. 2, hlm. 145.

memberikan putusan yang tidak hanya selaras dengan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pembuktian dalam perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di pengadilan harus sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yang mengharuskan hakim memiliki keyakinan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sebelum menjatuhkan pidana. Terdapat beberapa sistem pembuktian, yaitu: sistem berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*), sistem berdasar keyakinan hakim, sistem berdasar keyakinan hakim atas alasan logis (*La Conviction Raisonnée*), dan sistem berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*). Sistem terakhir merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang dan keyakinan hakim, sehingga keseimbangan antara keduanya menentukan kesimpulan atas kesalahan terdakwa. HIR dan KUHAP menganut sistem pembuktian negatif ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP dan sebelumnya Pasal 294 HIR. Dengan demikian, pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP serta keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut, guna menjamin kepastian hukum.

Sebagaimana Putusan Nomor 357/PID.SUS/2020/PT.PBR oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Batam yang menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun kepada terdakwa atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam persidangan, terungkap bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap saksi, yang merupakan pekerja rumah tangga, dengan berbagai tindakan yang menyebabkan luka fisik dan trauma psikologis. Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap, sehingga tidak ada alasan untuk mengubahnya. Dengan demikian, putusan ini menegaskan komitmen hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan kepada korban.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP, yaitu sistem negatif berdasarkan undang-undang (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*), diterapkan secara konsisten dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus ini, keterangan saksi yang merupakan korban, bukti *visum et repertum*, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi dasar utama bagi hakim dalam membentuk keyakinannya sebelum menjatuhkan putusan.

Selain aspek pembuktian, hakim juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut terhadap korban. Kekerasan fisik dan psikis yang dialami korban tidak hanya menyebabkan luka secara fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, dalam memutus

perkara, hakim tidak hanya menilai unsur kesalahan terdakwa secara hukum, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban.

Lebih lanjut, putusan ini juga menegaskan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang mengatur bahwa setiap tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hukum dan harus mendapatkan sanksi yang tegas. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sekadar masalah pribadi, tetapi merupakan tindak pidana yang harus ditindaklanjuti demi menegakkan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Selain itu, putusan ini juga mencerminkan peran pengadilan dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga alat perlindungan bagi kelompok rentan, seperti perempuan dan pekerja rumah tangga yang sering kali berada dalam posisi lemah dalam relasi kuasa. Keputusan ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan komitmen negara dalam memberikan keadilan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dengan adanya putusan ini, diharapkan dapat menjadi yurisprudensi bagi perkara serupa di masa depan. Pengadilan di berbagai tingkatan perlu terus mengedepankan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga progresif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Putusan yang berpihak pada korban dan menegaskan tanggung jawab hukum pelaku akan semakin memperkuat komitmen negara dalam memberantas kekerasan domestik serta menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Majikan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 357/PID.SUS/2020/PT.PBR)”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Majikan terhadap Pekerja Rumah Tangga pada Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PT.Pbr?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada Majikan sebagai Pelaku KDRT terhadap pekerja Rumah Tangga ditinjau dari Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PT.Pbr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan terhadap pekerja rumah tangga pada putusan nomor 357/Pid.Sus/2020/PT.Pbr
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada majikan sebagai pelaku KDRT terhadap pekerja rumah tangga ditinjau dari putusan nomor 357/Pid.Sus/2020/PT.Pbr

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Secara lebih spesifik, manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- 1) Menambah wawasan mengenai penerapan hukum pidana materiil dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja rumah tangga.
- 2) Memberikan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara KDRT berdasarkan Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PT.Pbr, sehingga dapat menjadi referensi dalam studi hukum pidana.
- 3) Membantu akademisi dan peneliti lain dalam memahami dan mengembangkan kajian hukum terkait perlindungan pekerja rumah tangga dari tindakan kekerasan berbasis hukum positif di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, di antaranya:

- 1) Bagi Aparat Penegak Hukum
 - a) Memberikan referensi dalam menangani perkara KDRT terhadap pekerja rumah tangga dengan memperhatikan aspek perlindungan hukum bagi korban
 - b) Membantu hakim, jaksa, dan penyidik dalam memahami pertimbangan hukum yang relevan dalam kasus serupa di masa mendatang.
- 2) Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)
 - a) Memberikan pemahaman mengenai hak-hak hukum yang dimiliki pekerja rumah tangga dalam menghadapi tindakan kekerasan oleh majikan.
 - b) Meningkatkan kesadaran hukum pekerja rumah tangga agar dapat menuntut keadilan melalui jalur hukum jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis : Yudha Dwi Aryanda Syahputra		
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan No:611/pid.sus /2021/pn/mjk/20220418)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Malang		
Uraian	Penelitian terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: Banyaknya bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perundang-undangan di Indonesia saat ini telah mengatur perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), oleh karena itu diterbitkanlah Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.		1) Bagaimana penerapan hukum dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/pn/mjk/20220418?
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjut bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.		2) Bagaimanakah Hakim menggunakan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/pn/mjk/20220418?
Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim kurang tepat karena menerapkan Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengancam pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan pidana maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp15.000.000,00. Seharusnya, hakim lebih mempertimbangkan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 44 ayat (4), yang mengatur bahwa jika kekerasan dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya tanpa menimbulkan penyakit atau halangan dalam aktivitas sehari-hari, maka pelaku hanya diancam pidana maksimal 4 bulan atau denda Rp5.000.000,00.		

Berdasarkan tabel orisinalitas di atas bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Yudha Dwi Aryanda Syahputra (2022) dalam menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Keduanya menyoroti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta mengkaji putusan pengadilan sebagai dasar analisis, dengan tujuan mengevaluasi keakuratan penerapan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan. Namun, perbedaan utama terletak pada objek penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada KDRT yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja rumah tangga, sedangkan penelitian Yudha menitikberatkan pada kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Selain itu, penelitian ini mengkaji putusan nomor 357/Pid.Sus/2020/PT.Pbr, sementara Yudha menganalisis putusan nomor 611/Pid.Sus/2021/PN/Mjk, sehingga terdapat perbedaan dalam konteks dan implikasi hukum yang dihasilkan.

Tabel 2. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis : Marisa Fitri		
Judul Tulisan : Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan Hakim Nomor 157/Pid.sus/2016/PN Kds)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: Kekerasan terhadap PRT, yang sering kali tidak dilaporkan dan kurang mendapatkan perlindungan hukum, mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam dan hukum positif menangani kasus kekerasan ini, serta mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh PRT dalam mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Metode Penelitian: Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-positif dengan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis realitas hukum di masyarakat. Data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan, termasuk bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan serta bahan hukum sekunder		1) Apa saja penyebab terjadinya kekerasan terhadap pekerja rumah tangga? 2) Bagaimana perlindungan hukum positif dan hukum islam terhadap pekerja rumah tangga?

seperti buku dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan dan mengkategorikan informasi yang diperoleh.	
Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga harus bertanggung jawab atas perbuatannya karena merugikan korban. Putusan hakim dalam perkara No.157/Pid.Sus/2016/PN.Kds tetap harus dijalankan, namun hukuman yang dijatuhkan kurang tepat karena tidak sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Dalam hukum pidana Islam, tindakan ini termasuk <i>jarimah ta'zir</i>, atau <i>jarimah qishash</i> jika mengakibatkan hilangnya anggota tubuh korban, dengan penerapan hukuman yang diserahkan kepada hakim.	

Berdasarkan tabel orisinalitas di atas bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Marisa Fitri (2022) dalam membahas isu kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, terutama terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Keduanya juga mengkaji tantangan yang dihadapi korban dalam memperoleh keadilan serta menyoroti pentingnya analisis putusan hakim dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan hukum yang digunakan, di mana penelitian ini lebih fokus pada analisis hukum pidana positif dalam kasus KDRT oleh majikan, sedangkan Marisa menggabungkan perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam menganalisis kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Selain itu, penelitian ini mengkaji putusan nomor 357/Pid.Sus/2020/PT.Pbr, sementara Marisa menganalisis putusan nomor 157/Pid.Sus/2016/PN Kds, sehingga terdapat perbedaan dalam konteks kasus yang diteliti.

Tabel 3. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra, I Nyoman Gede Sugiha, Ni Made Puspasutari Ujianti	
Judul Tulisan	: Restorative Justice Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
Kategori	: Artikel	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Warmadewa	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu Permasalahan: Efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah		1) Bagaimana pengaturan nilai-nilai <i>Restorative Justice</i> dalam upaya

Tangga (KDRT), khususnya yang melibatkan pekerja rumah tangga sebagai korban. Sistem peradilan yang kaku sering kali berujung pada sanksi pidana penjara bagi pelaku, tanpa mempertimbangkan dampak bagi korban yang justru bisa semakin terlantar.	penyelesaian Kekerasan dalam melakukan ketidakadilan.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berbasis studi kepustakaan dengan mengutamakan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji norma hukum yang belum ada terkait permasalahan penelitian.	2) Bagaimana implikasi Mediasi Penal dalam upaya penyelesaian ketidakadilan KDRT yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja rumah tangga
Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>Restorative Justice</i> melalui mediasi penal dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian kasus KDRT di Indonesia. Mekanisme ini memberikan landasan yurisdiksi yang lebih fleksibel dalam sistem peradilan pidana, memungkinkan solusi yang lebih adil bagi pelaku dan korban melalui ganti rugi serta pemulihan kondisi korban. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan menyelesaikan kasus KDRT yang masih tergolong ringan melalui mediasi sebelum melibatkan pihak berwenang.	

Berdasarkan tabel orisinalitas di atas bahwa Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Adiputra dkk (2023) dalam menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyelesaian kasus KDRT, termasuk potensi penerapan *Restorative Justice*. Keduanya juga mengakui bahwa sistem peradilan pidana yang kaku sering kali tidak memberikan solusi yang adil bagi korban serta menekankan perlunya mempertimbangkan dampak bagi korban dalam proses hukum. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih spesifik pada analisis hukum pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan, sedangkan penelitian Adiputra dkk lebih umum membahas *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT. Selain itu, penelitian ini berfokus pada putusan nomor 357/Pid.Sus/2020/PT.Pbr, sementara Adiputra dkk tidak merujuk pada putusan tertentu, melainkan membahas konsep *Restorative Justice* secara lebih luas dalam konteks KDRT.

E. Landasan Teori / Konseptual

1. Teori Keadilan (*Justice Theory*)

Dalam karya *Etika Nikomachea*, Aristoteles mengemukakan pandangannya mengenai keadilan. Ia menyatakan bahwa keutamaan, yakni kepatuhan terhadap hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis dalam sistem negara kota (*polis*) saat itu merupakan bentuk dari keadilan.

Dengan demikian, keadilan dipandang sebagai suatu keutamaan yang bersifat umum.

Keutamaan ini berkaitan dengan perilaku manusia dalam konteks tertentu, yaitu menjaga hubungan yang harmonis antara individu dan menciptakan keseimbangan antara dua pihak. Keseimbangan ini dinilai berdasarkan dua jenis kesetaraan: kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berarti semua orang diperlakukan sama, misalnya dalam hal kedudukan di depan hukum. Sementara itu, kesamaan proporsional berarti setiap individu memperoleh apa yang menjadi haknya berdasarkan kemampuan serta pencapaian masing-masing.⁵

Selain membahas keadilan sebagai keutamaan umum dan khusus, Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan hukum publik, yang menekankan pada pembagian kekayaan, jabatan, dan barang-barang lain di antara anggota masyarakat secara adil. Distribusi ini didasarkan pada proporsi, di mana penghargaan diberikan sesuai dengan peran atau kontribusi masing-masing individu. Sementara itu, keadilan korektif berfungsi untuk membenahi kesalahan atau ketidakadilan yang telah terjadi, misalnya dengan memberikan kompensasi kepada korban atau menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku pelanggaran. Ganti rugi dan sanksi dengan demikian merupakan bentuk konkret dari keadilan korektif menurut Aristoteles.

Teori keadilan dapat menjadi pisau analisis yang efektif dalam mengkaji kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh majikan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) karena teori ini mampu mengungkap ketidakadilan struktural yang melatarbelakangi kekerasan tersebut. Dalam keadilan distributif yang dikemukakan Aris Toteles, relasi antara majikan dan PRT sering kali timpang, di mana PRT tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti upah yang layak, waktu istirahat yang cukup, atau jaminan atas perlindungan kesehatan. Ketidakadilan ini menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya eksploitasi dan kekerasan. Selain itu, teori keadilan prosedural dapat digunakan untuk menganalisis kegagalan sistem hukum dalam melindungi PRT, seperti kesulitan melaporkan kekerasan akibat ketiadaan saksi atau tekanan ekonomi.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum

⁵ Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241.

alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁶

Teori Perlindungan hukum relevan digunakan sebagai teori untuk membedah perkara KDRT terhadap PRT oleh majikan, karena persoalan tersebut tidak hanya sekedar persoalan sosial, tetapi juga kegagalan sistem hukum dalam memberikan jaminan keamanan. PRT sering berada dalam posisi rentan akibat tidak adanya payung hukum yang spesifik mengatur hubungan kerja antara PRT dengan majikan. Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Perlindungan (RUU PPRT) belum disahkan, sehingga banyak perkara kekerasan yang dialami oleh PRT tidak tertangani secara hukum. Selain itu, teori perlindungan hukum juga mengkaji kesenjangan antara hukum formal dan praktik di lapangan. Pendekatan ini dapat mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, mengidentifikasi kelemahan perlindungan hukum, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk melindungi PRT.

3. Teori Hukum Progresif

Kata "progresif" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *progress*, yang berarti maju. *Progressive* merupakan bentuk kata sifat yang menggambarkan sesuatu yang memiliki sifat kemajuan. Maka, hukum progresif dapat diartikan sebagai hukum yang memiliki karakter dinamis dan terus bergerak maju. Secara harfiah, progresif merujuk pada dukungan terhadap hal-hal baru, pemikiran modern, serta perkembangan yang berlangsung secara terus-menerus dan stabil. Istilah ini juga mencerminkan semangat untuk terus mengalami kemajuan dan peningkatan dari waktu ke waktu.⁷

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam

⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung: 2000), h. 53.

⁷ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 2001), h.

menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁸

Hukum progresif merupakan suatu pendekatan hukum yang bersifat holistik, humanistik, dan responsif terhadap perubahan sosial. Gagasan ini menolak pandangan positivistik yang memandang hukum sebagai sistem tertutup, logis, dan tanpa cacat. Sebaliknya, hukum progresif memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Dengan meninggalkan pendekatan *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*, hukum progresif tidak hanya terpaku pada teks dan struktur formal hukum, tetapi menekankan pentingnya konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melayani manusia dan merespons dinamika kehidupan yang terus berkembang.

Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *sociological jurisprudence* Roscoe Pound, karena menekankan tujuan sosial hukum. Hukum ini mengkritik sistem hukum liberal yang diwarisi Indonesia, terutama sejak pergeseran hukum dari pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis dalam era hukum modern. Progresifisme hukum menolak pandangan bahwa hukum adalah raja, melainkan alat untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Tiga asumsi dasarnya adalah: hukum untuk manusia, hukum selalu dalam proses pembentukan (*law in the making*), dan hukum harus bermoral serta berpihak pada kemanusiaan.

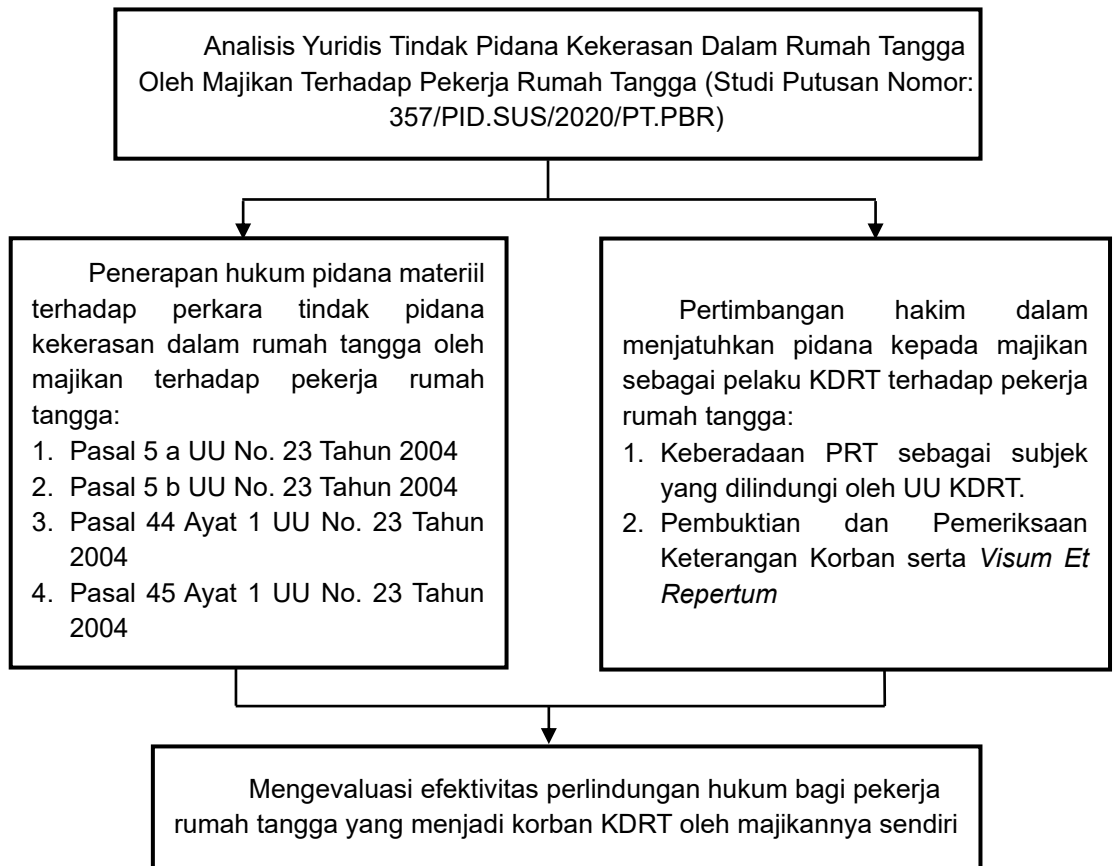
Dengan demikian penulis menggunakan teori hukum progresif sebagai pisau analisis dalam penelitian ini karena mampu mengungkap ketidakadilan sistemik sekaligus menawarkan solusi transformatif, pendekatan ini memberikan perspektif kritis yang mampu mengurai akar masalah kekerasan terhadap PRT. Teori ini mendorong solusi nyata seperti pengesahan RUU PPRT.

F. Kerangka Pikir

Studi ini menganalisis aspek yuridis kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan majikan terhadap pekerja rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 357/PID.SUS/2020/PT.PBR. Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Analisis diawali dengan mengidentifikasi tindakan kekerasan sebagai tindak pidana KDRT, kemudian mengkaji penerapan hukum pidana materiel dalam menjerat pelaku. Selain itu, penelitian ini membahas pertimbangan hakim, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi putusan, guna mengevaluasi

⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), h. 17.

keadilan bagi korban dan sanksi bagi pelaku. Berdasarkan penjelasan tersebut, adapun skema kerangka pikir dalam penelitian ini sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

BAB II METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan statuta (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan statuta digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap pekerja rumah tangga, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan peraturan lain yang relevan.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat penelitian prespektif analitis, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui bahan hukum yang telah dikumpulkan, lalu diolah dan disusun dengan berlandaskan konsep-konsep yang digunakan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 357/PID.SUS/2020/PT.PBR, guna memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus konkret.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 5) Putusan Pengadilan Nomor 357/PID.SUS/2020/PT.PBR
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
- 7) Pasal 466, 467, 469, & 471 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ Irwansyah, I, 2020, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 8.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur, jurnal hukum, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan KDRT dan perlindungan pekerja rumah tangga.
- c. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta sumber lain yang relevan. Data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menelaah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 357/PID.SUS/2020/PT.PBR, untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus kasus KDRT terhadap pekerja rumah tangga.
- b. Meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan pekerja rumah tangga dan tindak pidana KDRT.
- c. Menggunakan literatur hukum sekunder yang membahas prinsip-prinsip hukum pidana dan perlindungan pekerja rumah tangga.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan secara sistematis, kemudian menafsirkannya dalam konteks penelitian. Adapun tahapan analisis bahan hukum yang dilakukan, antara lain:

- a. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menilai sejauh mana hukum yang berlaku memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga dari tindakan kekerasan oleh majikan.
- b. Analisis terhadap putusan pengadilan dilakukan dengan mengkaji argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara, termasuk penerapan unsur tindak pidana dalam kasus tersebut.
- c. Interpretasi hukum digunakan untuk memahami implikasi dari putusan pengadilan terhadap perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga ke depannya.